



BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI

Jl. Raya Tuapejat Km. 5 Sipora Kab. Kep. Mentawai Telp. (0759) 320001 Fax. (0759) 320201

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI

Nomor 09 Tahun 2006

TENTANG

PENETAPAN SMA NEGERI 2 PERSIAPAN SIPORA MENJADI SMA NEGERI 2 SIPORA

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI

Menimbang : a. bahwa dalam rangka perluasan akses pendidikan di Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk tingkat menengah keatas dipandang perlu meningkatkan status SMA Negeri 2 Persiapan Sipora menjadi SMA Negeri 2 Sipora;

b. Bahwa untuk memenuhi maksud poin "a" di atas perlu ditetapkan Penetapan SMA Negeri 2 Persiapan Sipora Menjadi SMA Negeri 2 Sipora dengan Keputusan Bupati Kepulauan Mentawai.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai;

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 1998;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah otonomi;

8. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1982 tentang Perluasan Kesempatan Belajar dalam rangka mensukseskan Wajib Belajar;

9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Penetapan SMA Negeri 2 Persiapan Sipora menjadi SMA Negeri 2 Sipora dengan Nomor Statistik Sekolah (NSS) adalah : 301080904002.

KEDUA : Penyelenggaraan sekolah sebagaimana dimaksud diktum Pertama terhitung mulai Tahun Pelajaran 2004/2005.

KETIGA

- : Mewajibkan kepada sekolah sebagaimana dimaksud diktum pertama diatas agar :
1. Dalam pelaksanaan proses belajar mengajar mengikuti Kurikulum yang telah ditetapkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia yang sesuai dengan jenis dan tingkat pendidikan yang dilaksanakan.
 2. Memberikan laporan berkala kepada Bupati Kepulauan Mentawai melalui Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kepulauan Mentawai.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tuapejat

Pada tanggal 15 Februari 2006.



ADISON SALELEUBAJA

Tembusan : Disampaikan kepada Yth. :

1. Bapak Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Cq. Dirjen Dikdasmen di Jakarta
2. Bapak Menteri Pendayagunaan Apratur Negara
3. Bapak Gubernur Sumatera Barat
4. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Barat
5. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kab. Kep. Mentawai
6. Sdr. Camat Sipora
7. Sdr. Kepala Ranting Dinas Kecamatan Sipora
8. Sdr. Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Sipora
9. Arsip.